



P U T U S A N

No. 404 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri,
dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIHANANTO, SH.,
Advokat, berkantor di Jl. Kalingga Tengah III, Banyuagung RT.
06. RW.II. Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Termohon Kasasi
dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Wonogiri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eromoko, Kabupaten
Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No.399/73/XI/2005,
pada tanggal, 26 Nopember 2005, dalam status Perawan dan Jejaka;

Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat pada
awal mulanya keluarga Penggugat tidak menyetujui, oleh karena semula
Penggugat telah memiliki tunangan laki-laki lain yang telah direstui oleh
keluarga Penggugat, dengan adanya tunangan laki-laki lain kemudian Tergugat
membawa lari Penggugat selama dua hari dan Tergugat maupun keluarga
Tergugat melakukan ancaman akan mempermalukan keluarga Penggugat,
sehingga keluarga setelah melakukan musyawarah dengan terpaksa
membatalkan tunangan laki-laki lain, dan pada akhirnya dengan terpaksa
menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 404 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama serumah ditempat orang tua Penggugat di Bulu RT.002. RW.001. Desa Pasekan, Kecamatan Eromoko, Wonogiri, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : Hezkia Mifelza Ardana, lahir, 9 Agustus 2006 (4,5 Th) yang masih dibawah umur, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya apabila anak tersebut dibawah hak asuh ibunya (Penggugat);

Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaannya, oleh karena kelakuan dan sikap Tergugat yang sering menyakiti hati Penggugat dan mulai sejak anaknya lahir percekcoan sering terjadi yang disebabkan Tergugat telah melakukan tindakan penipuan terhadap keluarga Penggugat, yakni pada waktu orang tua Penggugat menjual mobil dan rencana akan dibelikan mobil yang lebih bagus di wonogiri, namun oleh Tergugat uang hasil penjualan mobil dimintanya oleh Tergugat dengan alasan akan dibelikan di Jakarta, namun kenyataannya Tergugat tidak membelikan mobil dan uang juga tidak dikembalikan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat juga pernah mengatakan pada Penggugat "luwih apik kirik (anjing) tinimbang kowe.";

Bahwa Tergugat disamping telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam posita no.4 dalam gugatan ini, Tergugat selama hidup berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir atau kebutuhan hidup dan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat sepenuhnya bergantung pada orang tua Penggugat hingga sampai dengan sekarang ini;

Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat sudah dianggap sangat keterlaluan, dan juga sering pertengkaran, sehingga keluarga Penggugat dengan terpaksa pada tanggal, 17, 18, 21 Desember 2010 melakukan musyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat dengan maksud menasehati pada Tergugat untuk merubah sikapnya atau perbuatannya, namun pada kenyataannya perbuatan Tergugat tidak berubah, justru Tergugat melakukan perbuatan main judi, dan juga telah menjual sepeda motornya, hasil penjualannya uang buat apa, Penggugat sama sekali tidak diberi tau oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dilihat tidak dapat berubah, sehingga puncak dari keretakan rumah tangganya adalah sejak mulai tanggal 17 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yakni Penggugat tetap tinggal dan hidup bersama orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat hidup dan tinggal dirumahnya sendiri yang masih dalam lingkungan satu rukun tetangga (RT) dengan Penggugat hingga sampai dengan sekarang ini, dan kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin atau sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak terima dan mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Wonogiri, guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;
3. Memutuskan secara hukum, bahwa terhadap anaknya yang masih dibawah umur dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri, berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Wonogiri telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 185/Pdt.G/2011/PA.Wng tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ANDIANA HERMAWAN WAHYU NUGROHO bin Y. MUKIMIN) terhadap Penggugat (Termohon Kasasi);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Hezkia Mifelza Ardana, lahir tanggal 9 Agustus 2006 (4,5 Th) ada pada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 404 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 199/Pdt.G/2011/PTA.Smg tanggal 22 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 0185/Pdt.G/2011/PA.Wng. tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ANDIANA HERMAWAN NUGROHO bin Y.MUKIMIN) terhadap Penggugat (NURHAYATI binti MARJI);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama HEZKIA MIFELZA ARDANA lahir tanggal 9 Agustus 2006 (4,5 tahun) ada pada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 185/Pdt.G/2011/PA.Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, permohonan mana disertai dengan memori kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 199/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 22 Desember 2011, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kurang adil dan tidak menyentuh rasa keadilan bagi Tergugat/Pemohon Kasasi, dimana pertimbangan hukumnya hanya bersandarkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0185/Pdt.G/2011/PA.Wng. tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANDIANA HERMAWAN WAHYU NUGROHO bin Y. MUKIMIN) terhadap Penggugat (Termohon Kasasi);
 - Menetapkan hak asuh anak yang bernama : HEZKIA MIFELZA ARDANA, lahir tanggal 9 Agustus 2006 (4,5 tahun) ada pada Penggugat;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);yang dinilai oleh Majelis Hakim telah benar dan tepat, sedangkan alasan Tergugat/Pembanding sekarang Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali;
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 0185/Pdt.G/2011/PA.Wng. tanggal 25 Juli 2011 tentang keterangan saksi I. dan saksi. II.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 404 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat/Termohon Kasasi, menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2006 setelah anak lahir, antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sering bertengkar, sedangkan keterangan para saksi dari Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi rukun-rukun saja dan tidak pernah ada perselisihan;

3. Tentang berpisahnya tempat tinggal Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut karena masalah kecil, dimana Tergugat /Pemohon Kasasi selaku Kepala Rumah Tangga sudah wajar menegur dengan Penggugat/Termohon Kasasi atas kepergiannya yang lewat batas waktu yang diijinkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, namun karena hal ini dikompromi atau di panasi oleh orang tua Penggugat/Termohon Kasasi dan menyekapnya di dalam rumahnya serta melarang tidak boleh bertemu dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, maka masalah menjadi besar hingga mengajukan gugat cerai;
4. Tergugat/Pemohon Kasasi yakin, kalau Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara dalam tingkat pertama memberikan peluang kepada orang tua Penggugat/Termohon Kasasi untuk mengijinkan Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi bertemu empat mata dalam satu rumah selama 24 jam saja, pasti rumah tangga akan kembali utuh lagi, sebab masalahnya hanya sepele sebagaimana terurai di atas, selain itu, sebenarnya Penggugat/Termohon Kasasi masih cinta dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, lebih-lebih telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi oleh Majelis Hakim hal tersebut tidak dilakukan dan dalam pertimbangannya hanya didasarkan pada pisahnya saja;
5. Bahwa sekitar satu Minggu setelah sidang terakhir di Pengadilan Agama Wonogiri, anak yang bernama : Hezkia Mifelza Ardana tersebut sudah ikut dan dalam perawatan Tergugat/Pemohon Kasasi, serta biaya hidup Penggugat/Termohon Kasasi hingga sekarang masih Tergugat/Pemohon Kasasi yang menanggung, bahkan setiap saat masih berkomunikasi dengan mesra antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, yang pada intinya masih saling cinta mencintai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, usaha damai tidak berhasil, telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 17 Desember 2010 dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta telah saling meninggalkan kewajiban. Fakta demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tajam sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang utuh. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa disampaing itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri harus diperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 404 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 199/Pdt.G/2011/PTA.Smg tanggal 22 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri No 185/Pdt.G/2011/PA.Wng tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 199/Pdt.G/2011/PTA.Smg tanggal 22 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 185/Pdt.G/2011/PA.Wng tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: 0185/Pdt.G/2011/PA.Wng. tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANDIANA HERMAWAN NUGROHO bin Y.MUKIMIN) terhadap Penggugat (NURHAYATI binti MARJI);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama HEZKIA MIFELZA ARDANA lahir tanggal 9 Agustus 2006 (4,5 tahun) ada pada Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 404 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.

Ketua

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 404 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)